



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 439/IT2/T/HK.00.01/XII/2024**

TENTANG

**KOMITMEN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DALAM MENCAPAI NETRAL
KARBON TAHUN 2030**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana pemerintah mengurangi emisi karbon, Insititut Teknologi Sepuluh Nopember telah menerapkan Program prioritas yang menjadi rujukan untuk kegiatan ini Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang bertujuan untuk mewujudkan kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang ramah lingkunga *zero waste, zero emission, rich in bio, and cultural diversity*;
- b. bahwa berkaitan dengan pencapaian *zero emission* sebagaimana dimaksud pada huruf a, Insititut Teknologi Sepuluh Nopember perlu berkomitmen dalam mencapai netral karbon tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Sepuluh Nopember tentang Komitmen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Dalam Mencapai Netral Karbon Tahun 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KOMITMEN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DALAM MENCAPAI NETRAL KARBON TAHUN 2030.

- KESATU : Menetapkan komitmen Institut Sepuluh Nopember dalam mencapai Netral Kabon Tahun 2030.
- KEDUA : Mewujudkan lingkungan kampus Institut Sepuluh Nopember dalam mencapai Netral Karbon Tahun 2030 secara bertahap.
- KETIGA : Melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai Netral Karbon Tahun 2030 yang meliputi:
- a. meningkatkan penggunaan sepeda, mobil listrik, penggunaan bus serta membebaskan ruas jalan tertentu dari sepeda motor dan mobil untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak di dalam Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. mengalokasikan sumberdaya manusia, material, dan pendanaan yang cukup untuk mengimplementasikan Netral Karbon Tahun 2030;
 - c. mensosialisasikan komitmen Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam mencapai Netral Kabron Tahun 2030 secara terus menerus kepada dosen, tenaga, kependidikan, mahasiswa dan masyarakat atau warga sekitar Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - d. menyusun neraca karbon secara komprehensif sebagai dasar evaluasi kemajuan pencapaian kondisi Netral Karbon; dan
 - e. menyusun *roadmap* (peta jalan) sebagai dasar pencapaian kondisi Netral Karbon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Desember 2024
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Departemen;
5. Kepala Biro;
6. Kepala Unit;
7. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu, dan Arsip Digital;
di lingkungan ITS